

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum pidana adalah cabang ilmu hukum yang sebagai bentuk konsentrasi peraturan yang mengatur tentang suatu perbuatan yang tidak boleh untuk dilakukan dan melanggar Undang-Undang dalam konteks kehidupan bernegara. Hukum pidana diidentifikasi sebagai jenis hukum yang memuat aturan dan larangan yang seringkali disebut sebagai hukum yang mengatur tentang tindakan kejahatan. Peraturan yang ada dalam KUHP berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Di dalam KUHP juga dimuat sanksi-sanksi yang jelas dan tegas sehingga bagi siapapun yang melakukan Tindakan pidana akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, hukuman ini dapat berupa hukuman secara fisik maupun hukuman kurungan dan penjara. Effendi, J. (2016). *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Prenada Media.

Konsep dalam hukum pidana merupakan konsep hukum yang tertua di dunia yang mana di Indonesia hukum pidana masih menganut konsep turunan hukum Belanda sehingga dari segi isi dan penafsiran dari setiap pasal dan ayat masih sama. Konsep hukum pidana memiliki tujuan untuk memberikan efek jera bagi setiap pelaku kejahatan agar tidak berbuat hal yang sama di masa mendatang karena adanya sanksi sehingga mengatur warga negara untuk tidak melakukan tindak kejahatan yang melanggar Undang-Undang. Seiring dengan berkembangnya tatanan kehidupan yang semakin maju dan canggih serta perkembangan dari segi sosial kehidupan yang membawa masyarakat kepada kemampuan pola pikir yang semakin maju pula. Perlunya hukuman pidana berupa sanksi tertentu salah satunya yaitu karena hukuman yang bersifat fisik justru akan menimbulkan balas dendam yang dilakukan oleh pelaku kejahatan sehingga cara ini dinilai kurang efektif dan tidak menyelesaikan masalah dan justru akan menimbulkan masalah baru setelahnya. Cara lain dengan adanya konsep penjara yang dikenal dengan adanya Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) juga dinilai tidak secara signifikan mampu untuk memberikan pengaruh terhadap pelaku pidana untuk tidak mengulangi

perbuatannya. Hal ini terbukti dari banyaknya kasus residivis yang kembali dipenjara karena berulang melakukan kejahatan dengan kasus yang sama. Hal tersebut merupakan salah satu bukti bahwa sistem yang sudah ada belum mampu untuk mengimbangi perkembangan zaman meskipun sudah dilaksanakan dengan semaksimal mungkin.

Sebagai bentuk *equality before law* dari amanah konstitusi, hukum mengakui adanya kesejajaran bagi seluruh warga negara dan adanya perlakuan yang sama berdasarkan Undang-Undang. Tanpa terkecuali bagi siapapun yang melakukan tindak pidana kejahatan yang merugikan orang lain, badan atau organisasi, negara akan dikenakan sanksi tegas berdasarkan Undang-Undang. Saat ini memang dibutuhkan sistem pemidanaan yang sifatnya lebih tegas dan jelas, mempertimbangkan dari dampak yang ditimbulkan akibat dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Seiring perkembangan zaman yang semakin maju, semakin banyak kasus kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat, salah satunya yaitu pemerkosaan. Salah satu dampak dari globalisasi yaitu semakin meningkatnya kasus tindak kejahatan. Seperti yang diketahui bahwa saat ini dinamika kejahatan yang terjadi di masyarakat masih sulit untuk dihentikan.

Fenomena ini merupakan suatu hal yang saling berkaitan dengan kehidupan sosial di masyarakat. Kasus tindak pidana pemerkosaan sering terjadi baik terhadap orang dewasa bahkan anak-anak. Tindak pidana pemerkosaan diatur dan dijelaskan dalam pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,. Pasal ini mengatur bagi setiap warga negara yang melakukan tindakan pemerkosaan dengan disertai ancaman maupun kekerasan dan juga melakukan persetubuhan diluar ikatan perkawinan. Pemerkosaan merupakan suatu perbuatan yang berpengaruh terhadap moral, kesusilaan dan dinilai sangat amoral. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi korban. Pemerkosaan tidak hanya berhubungan dengan individu, namun juga menjadi masalah bagi public karena melanggar ketentuan Hak Asasi Manusia yang dapat melukai fisik, sosial, psikologis seseorang dalam jangka yang panjang.

Tindak pidana pemerkosaan di masyarakat semakin meningkat meskipun sudah ditetapkan hukuman yang sesuai, namun nampaknya para pelaku tidak jera.

Bahkan banyak yang melakukan kejahatan tersebut berkali-kali. Jika dilihat dari formulasi sanksi yang disebutkan dalam Pasal 285 KUHP yang mana hukuman kasus pemerkosaan termasuk kategori berat, namun hal ini belum mampu untuk menumpas dan mencegah kasustersebut.

Tindak pidana tidak memandang usia, kekeluargaan maupun status seseorang. Karena seringkali korban merupakan orang yang dikenal atau bahkan dekat dengan pelaku dalam kehidupan nyata. Sangat diperlukan adanya upaya preventif dan represif dengan bersama mengoptimalkan instrumen hukum pidana yang ada secara efektif dan lebih menegakkan hukum yang ada. Hukum yang baik tidak hanya hukum yang patuh sepenuhnya terhadap azas-azas, sistematika perumusan pasal, maupun sanksi-sanksi yang telah ada secara kaku. Namun harus mampu untuk memberikan ketegasan hukum sepanjang tidak menyimpang dari nilai konstitusi yang ada dan tidak melanggar peraturan yang ada. Peranan aparat penegak hukum sangat diperlukan demi terwujudnya hukum yang efektif. Penegak hukum harus bersifat profesional dan disertai kematangan intelektual serta memiliki integritas moral yang tinggi.

Perkembangan teknologi informasi semakin merambah dalam kehidupan manusia. Internet yang dapat diakses dengan bebas semakin memperkuat perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi saat ini. Globalisasi membawa masyarakat hidup dalam penyatuan yang terintegrasi. Dengan integrasi ini maka lingkup perkembangan dan pergaulan semakin terbuka. Namun terkadang hal ini dibarengi dengan skeptisisme yang berlebihan. Gaya hidup yang bersumber dari nilai demokrasi akan semakin melemah.

Pemberatan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan memang benar dilakukan karena bagaimanapun jenis tindak pidana ini merupakan kejahatan yang berpengaruh jangka panjang, terlebih dampak terhadap psikologis korban. Pemberatan ini antara lain diantaranya karena hubungan status tertentu dari pelaku (missal orangtua, wali), pengulangan kejahatan yang sama disertai dengan kekerasan terhadap fisik. Pidana tambahan yang diberikan bisa berupa mengumumkan identitas dari pelaku sehingga masuk kategori perlu diwaspadai, dan beberapa bentuk pemberatan lain seperti kebiri kimia yang merugikan pelaku.

Adanya pemberatan sanksi ini diharapkan mampu menjadi efek jera atau upaya preventif untuk mengurangi adanya tindak pidana pemerkosaan.

Tindak pidana pemerkosaan masuk dalam kategori perbuatan melanggar kepentingan seseorang. Korban dari pemerkosaan ini mengalami trauma yang berat bahkan sampai mengalami gangguan kesehatan jiwa. Adanya gangguan degradasi mental ini akan menyebabkan trauma yang berkepanjangan dan mempengaruhi psikis seseorang bahkan hingga jangka panjang. Hal ini juga membuat korban memiliki gangguan mental dan seringkali menjadi bahan percakapan orang-orang disekitarnya dan dikucilkan. Kejahatan pemerkosaan ini merupakan masalah kompleksitas, terlebih jika disertai dengan kekerasan hingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

Tindak pidana di Indonesia termasuk delik biasa, yang mana korban seringkali tidak melaporkan kepada polisi bahwa telah terjadi pemerkosaan atas dirinya. Hal ini disebabkan oleh rasa kecewa, malu dan takut apabila orang lain mengetahui peristiwa tersebut. Suatu kasus disebut sebagai kasus pemerkosaan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apabila memenuhi beberapa syarat diantaranya:

- a. Korban bukan merupakan istri sah pelaku
- b. Korban dipaksa untuk melakukan hubungan badan dengan pelaku
- c. Pelaku menggunakan ancaman kekerasan untuk mencapai tujuan yang diinginkan karena penolakan atau perlawanan dari korban

Berbagai kasus pemerkosaan memang sudah menghukum berat pelaku, hal ini sebenarnya dapat menjadi yurisprudensi yang dapat digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan dalam memutuskan suatu kasus yang sama.

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah sebagai penentu sebuah topik permasalahan yang akan dibahas untuk memudahkan dalam menganalisa dan memahami konteks penulisan yang dimaksud sehingga hasilnya dapat tersampaikan sesuai dengan maksud penulis dan untuk membatasi ruang lingkup masalah yang akan diterapkan sehingga dapat tercapainya tujuan dan sasaran penulisan secara jelas, terarah dan

mendapatkan hasil yang diharapkan sesuai dengan latar belakang. Beberapa rumusan permasalahan yang akan diteliti diantaranya yaitu:

1. Perbuatan apakah yang termasuk dalam unsur pemberatan pemerkosaan?
2. Apa dampak psikologis bagi korban dan dampak bagi pelaku akibat pemberatan hukuman pemerkosaan

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Penelitian hendaknya ada tujuan yang ingin dicapai secara jelas. Hal ini merupakan pedoman agar penelitian dapat mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan ini juga digunakan sebagai target suatu permasalahan agar suatu penelitian lebih terarah dan mendapatkan hasil yang jelas. Selain itu tujuannya agar dapat menyajikan data secara akurat dan dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Tujuan yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian ini :

1. Untuk menganalisis unsur apa saja yang termasuk dalam kategori pemberatan tindak pidana pemerkosaan
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak psikologis bagi korban setelah peristiwa pemerkosaan dan dampak bagi pelaku setelah adanya pemberatan hukuman pemerkosaan terhadap dirinya.

1.3.1 Manfaat Teoritis

1. Diharapkan mampu memberikan literasi ilmu dalam hukum pidana khususnya terkait kasus pemerkosaan yang terjadi di masyarakat dan diatur oleh Undang-Undang
2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam hukum pidana sebagai bentuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya
3. Dapat menambah informasi terkait hukum yang dapat dijadikan sebagai literasi bagi penelitian selanjutnya

1.3.2 Manfaat Praktis

Memberikan aspirasi dan masukan terhadap penegak hukum untuk lebih relevan terhadap kasus semacam ini, selain berpegang terhadap Undang-Undang ada hal lain yang harus diperhatikan sehingga terdapat rasa keadilan khususnya bagi

korban yang menanggung akibat tindakan tersebut. Penegak hukum harus lebih aware terhadap kasus tindak pidana pemerkosaan. Suatu keputusan yang telah dibuat hendaknya mampu untuk meyeimbangkan dengan kejadian yang ada dan tetap berpegang teguh terhadap nilai sosial dan kejadian riil di masyarakat selain peraturan itu sendiri khususnya pemberatan hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan yang masuk dalam kategori pemberatan. Dengan mengetahui unsur pemberatan pemerkosaan mampu menjadikan masyarakat lebih mengendalikan diri dan juga khususnya bagi para penegak hukum untuk lebih teliti dalam menangani kasus pemerkosaan secara detail, tidak hanya berpaku terhadap Undang-Undang namun juga faktor lain diluar Undang-Undang dalam kehidupan bermasyarakat.

Karena adanya dampak psikologis yang berat bagi korban, hendaknya penegak hukum mampu untuk menegakkan keadilan dan mengadili secara kontekstual secara Undang-Undang dan pandangan lain yang dapat membantu untuk mendapatkan pembuktian dari tindakan pemerkosaan tersebut. Karena pada dasarnya kasus ini sulit untuk mendapatkan pembuktian yang akurat

